

PEJABAT PENGELOLA INFORM ASI DAN DOKUMENTASI KANTOR BAHASA PROVINSI NTB BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2020



kantorbahas antb.kemdikbud.go.id

@kantorbahasantb





Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat



Kantor Bahasa NTB



@kb ntb



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2020

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di NTB terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijkaan atau peraturan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta lainnya.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, pelayanan informasi publik ditangani oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini, koordinator tim Humas Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ditunjuk langsung oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor 0315/I4.18/HK/2020 tentang PPID di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2020, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menggagas beberapa kebijakan/peraturan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama, Keputusan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penetapan Daftar Informasi Publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Maret 2020, mencakup tentang informasi profil badan publik, informasi program, kegiatan, dan kinerja badan publik, informasi keuangan, dan informasi akses informasi publik Informasi. Selanjutnya, Keputusan PPID

tentang Struktur Organisasi PPID di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai turunan dari Peraturan Mendikbud Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendikbud.

Selain itu, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan pemutakhiran prosedur operasional standar (POS) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari segi sarana dan prasarana, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya mengembangkan layanan informasi publik melalui laman dan akun media sosial, baik melakukan pemutakhiran konten, fitur, maupun lainnya. Ke depan, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terus berinovasi melalui teknologi informasi tersebut agar informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat didapatkan dengan mudah, cepat, dan tepat oleh masyarakat.

Dalam memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui PPID juga melakukan layanan masyarakat secara langsung bertempat di Unit Layanan Terpadu, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram dan layanan tidak langsung melalui telepon: (0370) 623544; posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id; dan portal: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id.

II. PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendikbud antara lain mengatur mekanisme layanan informasi publik, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan beberapa mekanisme sebagai berikut:

- Layanan informasi di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Koordinator Tim Humas (Publikasi) bersama tim.
- Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT), Kantor
 Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kel. Jempong Baru, Kec.
 Sekarbela, Kota Mataram

3. Permohonan informasi ke PPID Kemendikbud dapat disampaikan secara langsung ke

ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun tidak langsung melalui

telepon, email, surat, dan laman.

4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu

Tanda Penduduk (KTP).

b. Apabila pemohon mengatasnamakan instansi/lembaga pemerintah/universitas

wajib menyertakan surat resmi instansi/lembaga pemerintah/kartu mahasiswa

terkait.

c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi

akta pendirian perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik, jan

6. gka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di

tambah 7 hari kerja.

7. Jadwal pelayanan informasi:

Pendaftaran: Pukul 08.00-11.00 Wita

Senin-Kamis: Pukul 09.00-15.00 Wita (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 Wita)

Jumat

: Pukul 09.00-15.30 Wita (Istirahat: Pukul 11.30-13.30

Wita)

8. Layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak

dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD,

maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam

menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka

pemohon agar membawa materai Rp6.000 untuk ditandatangani dalam formulir

pernyataan permohonan informasi.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara

Barat baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2020, berjumlah 33 pemohon. Dari 33 pemohon tersebut, jumlah


keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 33 permintaan dan dipenuhi 33

informasi.

Jumlah Pemohon Informasi Publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Januari hingga Desember 2020 sebagai berikut:

REKAPITULAS JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DI KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

NO.	BULAN	PEMOHON	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN	WAKTU
1.	Januari	2	2	2			1 jam 30 menit
2.	Februari	2	2	2			60 menit
3.	Maret	5	5	5			2 jam 30 menit
4.	April	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	1	1	1			30 menit
6.	Juni	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	5	5	5			2 jam 30 menit
8.	Agustus	6	6	6			3 jam
9.	September	4	4	4			2 jam
10.	Oktober	4	4	4			2 jam
11.	November	1	1	1			30 menit
12.	Desember	3	3	3			1 jam 30 menit



C. Perkembangan Jumlah Pemohon Informasi Publik

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memulai layanan informasi publik sejak tahun 2020. Pada perkembangannya selama satu tahun terakhir (1 Januari—31 Januari 2020), terjadi permintaan layanan informasi publik yang cukup banyak. Permintaan informasi layanan publik yang diberikan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup bervariasi mulai dari permintaan layanan informasi digitalisasi perpustakaan, permintaan informasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, permintaan informasi program bantuan teknis kebahasaan (penerjemahan dan ahli bahasa), dan permintaan informasi kerja sama pengembangan literasi sekolah dan peningkatan kompetensi guru.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan sebanyak satu (1) orang, yang ditempatkan di ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti telepon, posel, laman kantor, dan lainnya.

E. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah disediakan sarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

- 1. Ruang Layanan ber-AC;
- 2. Komputer dan Printer;
- 3. Jaringan Internet;
- 4. Pesawat Telepon;
- 5. Free Wifi;
- 6. Televisi;
- 7. Meja dan kursi;
- 8. Jam dinding;
- 9. CCTV:
- 10. Kotak Saran dan Pengaduan;
- 11. Ruang Tunggu;

F. Sengketa Informasi Publik

Sejak tahun 2020, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak melayani sengketa informasi publik karena tidak adanya pengajuan pemohon perihal sengketa . Untuk itu, sampai saat ini Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat nihil sengketa informasi publik.Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan data dan informasi yang belum terintegrasi pada petugas layanan informasi atau di PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu jika data informasi tersebut tidak tersedia, harus dimintakan ke penganggung jawab/pegawai terkait di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkadang tidak mudah untuk didapat dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain itu, dalam menyiapkan jenis-jenis informasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan pada setiap bagian Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mudah untuk memperolehnnya sehingga diperlukan koordinasi secara terus menerus.

G. Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, belum disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2020.

III. PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Desember 2020. Harapannya pada tahun 2021, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Mataram, 5 Februari 2021

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Umi Kulsum, S.S., M.Hum. NIP 197301161997032001